



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 04 Maret 2026

Nomor : B/100.3/104/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati  
Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar  
di  
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/195 tanggal 6 Februari 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup Kabupaten Karanganyar, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Dasar hukum "mengingat" angka 3 agar ditambahkan perubahannya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Pasal 22 terkait pengawasan agar dikaji kembali penambahan perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan posbankum desa/kelurahan.
3. Pasal 23 agar dikaji kembali penambahan jangka waktu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan posbankum desa/kelurahan.
4. Pasal 25, konjungsi agar diubah menjadi "dan/atau".

Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

